



PUTUSAN

Nomor: 0046/Pdt.G/2016/PA. Sub.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara cerai talak telah menjatuhkan putusan antara para pihak sebagai berikut;

Syamsuddin bin H. Janalia, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, bertempat tinggal di Gang SMP 5 (rumah H. Suparddi / Ibu Tari) Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, Selanjutnya disebut sebagai : “**Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi**” ;

Berdasarkan surat kuasa Nomor : 007/SK.HK/Pdt/I/2016 tertanggal 26 Januari 2016 memberi kuasa kepada :

Indi Suryadi, SH. Pekerjaan Advokat, alamat di Jalan Multatuli No. 3 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai kuasa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Kemudian berdasarkan surat kuasa tertanggal 23 Maret 2016 memberikan kuasa kepada : Abdul Kadir, umur 52 tahun, pekerjaan tani, alamat di RT. 01 Rw. 05 Dusun Karya Mulya Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

M E L A W A N

Mastika binti Masangang, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Karya Mulya RT.001 RW. 006 Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa, Selanjutnya disebut sebagai : “**Termohon Kompensi/Penggugat rekonpensi**”;

- Pengadilan Agama Sumbawa Besar tersebut ;

halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor : 0046/Pdt.G/2016/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

TENTANG KOMPENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2016 yang telah terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor: 0046/Pdt.G/2016/PA.SUB tanggal 08 Januari 2016 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Nopember 1990, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.19.04.3/PW.01/0022012 tanggal 06 Januari 2012 ;
2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon kurang lebih 5 tahun, setelah itu pindah kerumah sendiri;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai tiga orang anak bernama :
 - a. Iis Susana, umur 24 tahun;
 - b. Ian Ardiansyah, umur 22 tahun;
 - c. Sahriman, umur 17 tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon tidak taat pada Pemohon ;
 - b. antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada saling pengertian dalam rumah tangga

halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor : 0046/Pdt.G/2016/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
5. Bahwa akibat kejadian tersebut, kini Antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Thalak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah cukup berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi oleh mediator yang ditunjuk atas nama H. M. Maftuh, SH. M.E.I. Dan oleh Majelis pada setiap persidangan agar bersedia rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan atau tambahan;

halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor : 0046/Pdt.G/2016/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa dalil permohonan angka 1, 2, 3, benar;
2. Bahwa dalil permohonan angka 4 tidak benar, karena selama ini Termohon selalu taat dan patuh kepada Pemohon, terbukti Termohon dan keluarga Termohon ikut berjuang menyukseskan Pemohon terpilih menjadi anggota DPRD Sumbawa, menurut Termohon yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah karena Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin dan sepengetahuan Termohon hal ini Termohon ketahui karena pada saat Pemohon berada didalam penjara ada isteri kedua yang datang menjenguk Pemohon;
3. Bahwa selama kurang lebih satu Pemohon menjadi anggota DPRD Sumbawa (periode kedua) Pemohon tidak pernah member gaji kepada Termohon, bahkan Pemohon menjual mobil dan sawah tidak pernah memberikan uang kepada Termohon;
3. Bahwa Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon;

Berdasarkan jawaban Termohon diatas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon konpensi/Tergugat rekompensi;
2. Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat rekompensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon/Penggugat Rekompensi, Pemohon/Tergugat rekompensi menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya, yaitu tetap ingin bercerai dengan Termohon yang selengkapnya sebagaimana terurai dalam replik dimaksud;

Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon, Termohon tidak menyampaikan duplik karena tidak pernah hadir sejak setelah menyampaikan jawaban sampai dengan dibacakannya putusan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor : 0046/Pdt.G/2016/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa, tertanggal 28-09-2012, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai (P.1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor : KK.19.04.3/PW.01/0022012 tanggal 06 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa Besar bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai (P.2);

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan saksi - saksi keluarga / orang dekatnya dipersidangan sebagai berikut ;

1. Bilalang bin Pisak, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 03 RW. 04 Dusun Karya Jaya, Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa Besar, menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang telah nikah pada tahun 1990;
- Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon kumpul bersama di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 5 tahun kemudian pindah ke rumah sendiri;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sejak 2013 antara Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak jujur kepada Pemohon dalam masalah keuangan dan Termohon sering minta cerai dengan Pemohon dan Termohon menjual barang-barang seperti sapi, tanah pekarangan dan membawa perabotan rumah tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon;
- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah selama sekitar 1 tahun lamanya;

halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor : 0046/Pdt.G/2016/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon akan tetapi Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon, dan saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya lagi;
- Bahwa saksi sudah cukup dengan keterangan yang disampaikan; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Pemohon menerima dan membenarkannya, sedangkan Termohon membantah keterangan saksi tentang yang mengatakan bahwa Termohon tidak taat dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon dimana hal itu tidak benar;

2. Hendri Resifa bin Suryadin, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 01 Rw. 02 Dusun Lapangan Desa Empang Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa Besar, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang telah nikah pada tahun 1990;
- Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon kumpul bersama di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 5 tahun kemudian pindah kerumah sendiri;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2013 antara Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak jujur kepada Pemohon dalam masalah keuangan dan Termohon sering minta cerai dengan Pemohon dan Termohon menjual barang-barang seperti sapi, tanah pekarangan dan membawa perabotan rumah tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon;
- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah selama sekitar 1 tahun lebih;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon akan tetapi Pemohon tetap mau bercerai

halaman **6** dari **28 halaman Putusan Nomor : 0046/Pdt.G/2016/PA.Sub.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon, dan saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya lagi;

- Bahwa saksi sudah cukup dengan keterangan yang disampaikan; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Pemohon menerima dan membenarkannya, sedangkan Termohon membantah Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti saksi yang diajukannya, maka selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon mengajukan bukti-bukti baik bukti tertulis maupun saksi-saksi akan tetapi Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun karena tidak pernah hadir;

Tentang Rekonpensi

Menimbang, bahwa Penggugat rekonpensi dalam jawabannya selain menjawab pokok perkara juga mengajukan gugatan rekonpensi berupa :

I. tuntutan nafkah yang meliputi :

1. nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
2. uang mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
3. nafkah madiyah selama 2 tahun sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

II. Harta bersama (gono gini) yang meliputi :

1. Tanah sawah dengan luas seluas 3 ha, yang terletak di Desa Simu Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Baso;
Sebelah selatan berbatasan dengan sawah Anto;
Sebelah Timur berbatasan dengan sawah Sie;
Sebelah barat berbatasan dengan sawah Jaya;
2. Rumah panggung 16 tiang dengan luas tanah kurang lebih 12 x 15 m2 yang terletak di RT. 01 RW. 06 Karang Mulya Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatasan dengan rumah M. Saleh;
Sebelah selatan berbatasan dengan rumah Mahmud;

halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor : 0046/Pdt.G/2016/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;

Sebelah barat berbatasan dengan rumah Syarafuddin;

3. Tanah sawah dengan luas 75 are yang terletak di Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Dea Kinggi;

Sebelah selatan berbatasan dengan sawah Shohat;

Sebelah Timur berbatasan dengan sawah H. Man;

Sebelah barat berbatasan dengan sawah H. Nur;

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat rekonsensi memohon kepada Majelis Hakim :

1. menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi utukseluruhnya;
2. menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah-nafkah yang menjadi hak Penggugat rekonsensi yaitu berupa :
 - nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 - uang mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
 - nafkah madiyah selama 2 tahun sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
3. Menetapkan bahwa harta-harta tersebut diata adalah harta bersama (gono gini) Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi;
4. Membagi harta bersama tersebut sesuai dengan hokum yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
6. dan atau mohon putusan sesuai dengan hokum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat rekonsensi tersebut, Tergugat rekonsensi dipersidangan dalam repliknya memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. tentang gugatan nafkah :

Tergugat rekonsensi didepan sidang menyatakan tidak sanggup dengan alasan bahwa Tergugat rekonsensi kini sudah tidak menjadi anggota DPRD lagi ;

halaman **8** dari **28 halaman Putusan Nomor : 0046/Pdt.G/2016/PA.Sub.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. tentang gugatan harta bersama (gono gini);

Tergugat mengakui adanya harta-harta yang didalilkan oleh Penggugat rekonsensi disertai penjelasan mengenai jenis, letak dan batas-batas sebagaimana terurai diatas, selai itu Tergugat rekonsensi menambahkan harta-harta yang telah dijual sendiri oleh Penggugat rekonsensi tanpa seizin dan sepengetahuan Tergugat rekonsensi yaitu barang-barang berupa :

1. sapi sebanyak 16 ekor yang berada di Desa Simu (harta Pemohon yang diberikan oleh orang tua Pemohon);
2. tanah pekarangan seluas 15 x 12 m2 yang terletak di Dusun Karya Mulya RT. 08 Rw. 06 Desa Plampang Kecamatan Plampang, dijual seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
3. 1 unit sepeda motor merk FIZR (dijual oleh Penggugat rekonsensi);
4. gadai 2 unit sepeda motor merk vixion dan Supra X 125;
5. mengambil gadai lahan sapi seluas 2 ha yang berlokasi di Desa Simu;
6. menjual perhiasan milik Pemohon terdiri dari 1 buah rantai kalung emas seberat 30 gram dan 1 buah cincin emas seberat 10 gram (dibeli saat pemohon belum berumah tangga dengan Termohon);
7. meminjam uang di Fat Plampang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
8. menjual 3 unit mesin semprot per unit sebesar Rp. 1.800.000 total Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus rupiah);
9. mengangkat semua isi rumah baik rumah yang berada di Sumbawa maupun rumah yang berada di Plampang;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonsensi tersebut Termohon kompensi/Penggugat rekonsensi tidak mengajukan tanggapan karena tidak pernah hadir sejak setelah megajukan jawaban atas permohonan Pemohon sampai dengan dibacakannya putusan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatan maupun dalil bantahan masing-masing, kedua belah pihak tidak mengajukan alat bukti baik tertulis maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon kompensi/Tergugat rekonsensi/kuasanya dalam kesimpulan secara lisan menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan harta bersama/gono gini dibagi sesuai

halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor : 0046/Pdt.G/2016/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan Termohon konpensi/Penggugat rekonpensi tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir, kemudian Pemohon Konpensi/Tergugat rekonpensi mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis cukup merujuk pada berita acara persidangan perkara ini, yang secara keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Tentang Konpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah cukup berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi oleh mediator yang ditunjuk atas nama H. Maftuh, SH. M.E.I. dan pada setiap persidangan agar bersedia rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya pada pokoknya meminta izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan pada posita angka 4 dan 5;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan posita 4 dan 5 didasarkan atas terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, maka untuk memperoleh putusannya, Majelis Hakim harus mendengar keterangan dari saksi - saksi keluarga / orang dekat Pemohon, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu (P.1) dan (P.2), dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, merupakan surat yang dibuat pejabat yang

halaman **10** dari **28 halaman Putusan Nomor : 0046/Pdt.G/2016/PA.Sub.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang yang memberi bukti Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya ;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah yang merupakan alat bukti Otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dan Termohon benar sebagai suami isteri sah, sejak 04 Nopember 1990 dan telah dikaruniai tiga orang anak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan, adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi-saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terurai dalam surat permohonan, dihubungkan dengan saksi - saksi keluarga / orang dekat Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 04 Nopember 1990 dan telah hidup rukun dan dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun lamanya, pemohon pergi meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon terikat hubungan suami istri merupakan landasan hukum sekaligus dasar untuk mengajukan permohonan perceraian ;

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan puncak

halaman **11** dari **28 halaman Putusan Nomor : 0046/Pdt.G/2016/PA.Sub.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pertengkaran tersebut antara keduanya sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun sebagai alasan Pemohon mengajukan permohonan izin untuk bercerai;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan oleh Islam, adalah mempunyai tujuan yang suci dan mulia sebagai ikatan yang kokoh/kuat (*mitsaqan ghalidzan*), dengan maksud untuk membentuk rumah tangga *sakinah* yang diliputi oleh suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur-an surat Ar-Rum ayat 21, dan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan komitmen dan ikhtiar bersama dari suami isteri dalam menciptakan rumah tangga yang harmonis yang dilandasi kerelaan dan kesadaran kedua belah pihak dalam melaksanakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam berumah tangga atas dasar saling cinta mencintai, hormat menghormati, dan saling setia antara satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina selama kurang lebih 26 tahun dalam keadaan rukun dan harmonis kini telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan puncak pertengkaran antara kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun Pemohon pergi meninggalkan Termohon, upaya damai telah dilakukan akan tetapi tidak membuahkan hasil, berdasarkan hal tersebut, majelis berpendapat bahwa apa yang didambakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak lagi dapat terwujud, cinta kasih yang telah lama dibinanya telah bertukar dengan kebencian. Sikap tenggang rasa dan saling menghargai telah hilang dan berganti dengan sikap tak acuh;

Menimbang, bahwa penilaian atas pecahnya rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran, tidak terbatas dan tidak harus dalam bentuk pertengkaran mulut, akan tetapi dapat juga dalam tindakan fisik, sehingga adanya perpisahan tempat tinggal selama 2 tahun berturut-turut dan upaya damai tidak membuahkan hasil, menjadi petunjuk

halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor : 0046/Pdt.G/2016/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memperkuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, majelis berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan madlarat, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana hilangnya rasa cinta dan kasih sayang, hormat menghormati dan berganti dengan suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justeru menimbulkan madlarat yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fihiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadlaratannya lebih ringan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah beralasan oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan permohonan ijin Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor : 0046/Pdt.G/2016/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, Majelis memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana di maksud oleh pasal tersebut;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan konpensi Penggugat rekonpensi sebagaimana telah diuraikan;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konpensi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan pertimbangan rekonpensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonpensi meliputi gugatan sebagai berikut :

1. tuntutan iddah, mut'ah, dan nafkah madiyah/lampu selama 2 tahun;
2. tuntutan harta bersama/gono gini;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madiyah oleh Penggugat rekonpensi didasarkan pada alasan bahwa perceraian ini atas kehendak Tergugat rekonpensi dan ternyata permohonan ijin Tergugat rekonpensi untuk menjatuhkan talak Penggugat rekonpensi telah dikabulkan, maka Penggugat mempunyai kepentingan hukum atas gugatan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah iddah, mut'ah, nafkah madiyah, dan harta bersama dengan permohonan perceraian mempunyai kaitan yang erat satu sama lain dan antara Penggugat rekonpensi dengan Tergugat rekonpensi mempunyai hubungan hukum selain itu gugatan Penggugat rekonpensi sejalan dengan ketentuan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan pasal 136 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas gugatan Penggugat rekonpensi patut dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan berikut;

1. Gugatan nafkah iddah.

halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor : 0046/Pdt.G/2016/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dikabulkan atau tidaknya gugatan nafkah iddah terkait dengan nusyuz tidaknya seorang isteri sebagaimana ketentuan pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, adapun kreteria seorang isteri dianggap nusyuz apabila ia tidak mau melaksanakan kewajiban utama yaitu berbakti lahir dan bathin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hokum Islam (pasal 83 ayat (1) dan dan pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Penggugat rekonsensi yang tidak dibantah oleh Tergugat rekonsensi bahwa sewaktu Tergugat mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, Penggugat rekonsensi berperan aktif mendukung, berjuang, dan mensukseskan sehingga Tergugat terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Sumbawa yang kemudian dalam perjalanannya antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh adanya pihak ketiga yang memicu emosi Penggugat sehingga melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap Tergugat, pertengkaran tersebut berakibat terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat selama 2 tahun namun ternyata Tergugatlah yang pergi meninggalkan Penggugat, maka berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat bahwa Penggugat rekonsensi tidak dapat dikatakan sebagai isteri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa sebagai akibat cerai talak, maka setelah diikrarkan talak oleh Pemohon, Termohon mempunyai masa iddah atau waktu tunggu selama 3 (tiga) kali suci, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 228 :

والمطلقات يتربصن بما نفسهن ثلاثة قروء

Artinya "Bagi isteri-isteri yang ditalak, maka baginya mempunyai masa iddah selama 3 (tiga) quru'

Menimbang, bahwa 3 (tiga) quru' yang dijelaskan dalam ayat diatas, dalam Kompilasi Hukum Islam dipahami sebagai 3 (tiga) kali suci sebagaimana tertuang dalam pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagai akibat adanya masa iddah, maka bagi suami mempunyai kewajiban nafkah iddah kepada bekas isteri, kewajiban

halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor : 0046/Pdt.G/2016/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana sebagaimana tertuang dalam pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, kecuali bekas isteri tersebut telah dijatuhi talak bain atau nusyuz;

Menimbang, bahwa atas gugatan nafkah iddah Tergugat rekonsensi menyatakan tidak sanggup karena kini ia sudah tidak bekerja lagi (tidak menjadi anggota DPRD Kabupaten Sumbawa), alasan Tergugat tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk membebaskan Tergugat dari kewajiban-kewajiban yang harus dibayar kepada Penggugat, oleh karena Tergugat/Pemohon sebagai seorang yang sehat jasmani dan rohani yang secara hukum mempunyai beban tanggung jawab, dan ternyata pula Tergugat mengakui mempunyai adanya harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa jumlah yang pantas dan layak yang dibebankan kepada Tergugat rekonsensi atas nafkah iddah yaitu sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) untuk satu bulan sehingga berjumlah Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah);

2. gugatan Mut'ah;

Menimbang, bahwa selain nafkah iddah, bekas suami juga mempunyai kewajiban mut'ah kecuali bekas isteri qobla al dhukhul sebagaimana ditentukan dalam pasal 149 huruf (a) Kompilasi hukum Islam, dalam perkara a quo antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi telah menjalani rumah tangga selama kurang lebih 26 tahun membina rumah tangga dalam keadaan rukun dan harmonis terbukti telah dikaruniai tiga orang anak, selama itu pula Termohon kompensi/Penggugat rekonsensi telah mencurahkan seluruh hidupnya mengabdikan kepada Pemohon dalam suka dan duka;

Menimbang, bahwa berdasarkan replik Tergugat rekonsensi yang tidak dibantah oleh Penggugat rekonsensi bahwa Penggugat rekonsensi telah menjual barang-barang milik Tergugat rekonsensi tanpa seizin dan sepengetahuan Tergugat rekonsensi, barang-barang dimaksud yaitu berupa:

1. sapi sebanyak 16 ekor yang berada di Desa Simu (harta Pemohon yang diberikan oleh orang tua Pemohon);
2. mengambil gadai lahan sapi seluas 2 ha yang berlokasi di Desa Simu;

halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor : 0046/Pdt.G/2016/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. menjual perhiasan milik Pemohon terdiri dari 1 buah rantai kalung emas seberat 30 gram dan 1 buah cincin emas seberat 10 gram (dibeli saat pemohon belum berumah tangga dengan Termohon);
4. mengangkat semua isi rumah baik rumah yang berada di Sumbawa maupun rumah yang berada di Plampang;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat rekonsensi telah menjual dan membawa barang-barang sebagaimana dimaksud diatas dan tidak ada tuntutan dari Tergugat rekonsensi agar Penggugat rekonsensi mengembalikan barang-barang dimaksud, karena itu harus dianggap bahwa Tergugat telah merelakan barang-barang tersebut untuk Penggugat rekonsensi, kecuali harta bersama yang telah dijual oleh Termohon agar dijadikan sebagai satu kesatuan dengan harta bersama yang disebutkan oleh Termohon dalam jawabannya, maka berdasarkan hal tersebut, Majelis berpendapat bahwa jumlah yang pantas dan layak yang dibebankan kepada Tergugat rekonsensi atas mut'ah yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

3. gugatan nafkah madiyah/nafkah lampau.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat atas nafkah lampau selama 2 tahun, di persidangan tidak disanggupi oleh Tergugat rekonsensi dengan dalil bahwa selama berpisah Penggugat rekonsensi tetap memberikan nafkah kepada Penggugat karena setiap bulan Penggugat datang ke kantor DPRD Kabupaten Sumbawa mengambil gaji Tergugat selaku anggota DPRD. Selain itu Penggugat tidak mampu membuktikan dalilnya atas kelalaian nafkah selama 2 tahun dari Tergugat rekonsensi, maka berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat rekonsensi atas nafkah madiyah/lampau selama 2 tahun patut ditolak;

4. gugatan Harta bersama/gono-gini.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai harta-harta sebagai berikut :

1. Tanah sawah dengan luas seluas 3 ha, yang terletak di Desa Simu Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa dengan batas-batas sebagai berikut :

halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor : 0046/Pdt.G/2016/PA.Sub.



Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Baso;

Sebelah selatan berbatasan dengan sawah Anto;

Sebelah Timur berbatasan dengan sawah Sie;

Sebelah barat berbatasan dengan sawah Jaya;

2. Rumah panggung 16 tiang dengan luas tanah kurang lebih 12 x 15 m² yang terletak di RT. 01 RW. 06 Karang Mulya Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan rumah M. Saleh;

Sebelah selatan berbatasan dengan rumah Mahmud;

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;

Sebelah barat berbatasan dengan rumah Syarafuddin;

3. Tanah sawah dengan luas 75 are yang terletak di Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Dea Kinggi;

Sebelah selatan berbatasan dengan sawah Shohat;

Sebelah Timur berbatasan dengan sawah H. Man;

Sebelah barat berbatasan dengan sawah H. Nur;

Menimbang, bahwa apa yang dalilkan Penggugat rekonsensi, dalam repliknya diakui oleh Tergugat rekonsensi, maka sesuai ketentuan pasal 311 R.Bg. dalil-dali Penggugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat juga mendalilkan selain harta-harta yang disebutkan Penggugat tersebut, ada juga harta bersama yang telah dijual oleh Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan Tergugat yaitu harta-harta berupa :

1. tanah pekarangan seluas 15 x 12 m² yang terletak di Dusun Karya Mulya RT. 08 Rw. 06 Desa Plampang Kecamatan Plampang, dijual seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
2. 1 unit sepeda motor merk FIZR (dijual oleh Penggugat rekonsensi);
3. menjual 3 unit mesin semprot per unit sebesar Rp. 1.800.000 total Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus rupiah);

halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor : 0046/Pdt.G/2016/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat, Penggugat tidak mengajukan tanggapan meskipun telah diberikan kesempatan, oleh karena itu Tergugat harus dianggap mengakui apa yang didalilkan oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan pasal 311 R.Bg. dalil-dali Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama yang didalilkan oleh Tergugat telah dijual oleh Penggugat, maka yang harus dinyatakan sebagai harta bersama adalah harga penjualan dari harta-harta dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat fakta yang sekaligus sebagai fakta hukum bahwa harta bersama Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi adalah meliputi harta-harta sebagai berikut :

1. Tanah sawah dengan luas seluas 3 ha, yang terletak di Desa Simu Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Baso;
Sebelah selatan berbatasan dengan sawah Anto;
Sebelah Timur berbatasan dengan sawah Sie;
Sebelah barat berbatasan dengan sawah Jaya;
2. Rumah panggung 16 tiang dengan luas tanah kurang lebih 12 x 15 m2 yang terletak di RT. 01 RW. 06 Karang Mulya Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatasan dengan rumah M. Saleh;
Sebelah selatan berbatasan dengan rumah Mahmud;
Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
Sebelah barat berbatasan dengan rumah Syarafuddin;
3. Tanah sawah dengan luas 75 are yang terletak di Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Dea Kinggi;
Sebelah selatan berbatasan dengan sawah Shohat;
Sebelah Timur berbatasan dengan sawah H. Man;

halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor : 0046/Pdt.G/2016/PA.Sub.



Sebelah barat berbatasan dengan sawah H. Nur;

4. 1 unit sepeda motor merk Yamaha type Fizr;
5. 1 unit sepeda motor merk Honda Supra X 125;

6. hasil penjualan tanah pekarangan seluas 15 x 12 m2 yang terletak di Dusun Karya Mulya RT. 08 Rw. 06 Desa Plampang Kecamatan Plampang;

7. hasil penjualan menjual 3 unit mesin semprot;

Menimbang, bahwa oleh karena harta-harta tersebut telah dinyatakan terbukti sebagai harta bersama Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi, maka sesuai ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ dari harta-harta tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsensi juga mendalilkan bahwa Penggugat rekonsensi telah berhutang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanpa izin dan sepengetahuan Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat rekonsensi tentang adanya hutang dimaksud tidak ditanggapi oleh Penggugat rekonsensi, maka harus dianggap terbukti bahwa Penggugat rekonsensi telah berhutang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan Tergugat rekonsensi serta tidak dapat dibuktikan peruntukan tersebut untuk kepentingan keluarga;

Menimbang, bahwa dalam pasal 93 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka hutang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) harus dinyatakan sebagai hutang Penggugat rekonsensi sendiri yang penyelesaiannya dibebankan pada harta Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagian yaitu sebagai berikut :

halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor : 0046/Pdt.G/2016/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah Iddah untuk 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Menyatakan harta-harta tersebut dibawah ini adalah harta bersama Penggugat rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang meliputi harta-harta sebagai berikut :
 - 3.1. Tanah sawah dengan luas seluas 3 ha, yang terletak di Desa Simu Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Baso;
Sebelah selatan berbatasan dengan sawah Anto;
Sebelah Timur berbatasan dengan sawah Sie;
Sebelah barat berbatasan dengan sawah Jaya;
 - 3.2. Rumah panggung 16 tiang dengan luas tanah kurang lebih 12 x 15 m2 yang terletak di RT. 01 RW. 06 Karang Mulya Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatasan dengan rumah M. Saleh;
Sebelah selatan berbatasan dengan rumah Mahmud;
Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
Sebelah barat berbatasan dengan rumah Syarafuddin;
 - 3.3. Tanah sawah dengan luas 75 are yang terletak di Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Dea Kinggi;
Sebelah selatan berbatasan dengan sawah Shohat;
Sebelah Timur berbatasan dengan sawah H. Man;
Sebelah barat berbatasan dengan sawah H. Nur;
 - 3.4. unit sepeda motor merk Yamaha type Fizr;
 - 3.5. unit sepeda motor merk Honda Supra X 125;

halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor : 0046/Pdt.G/2016/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.6. hasil penjualan tanah pekarangan seluas 15 x 12 m2 yang terletak di Dusun Karya Mulya RT. 08 Rw. 06 Desa Plampang Kecamatan Plampang;

3.7. hasil penjualan menjual 3 unit mesin semprot;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat rekonsensi telah dinyatakan dikabulkan maka Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi kewajiban-kewajiban sebagaimana telah disebutkan pada angka 1 dan 2 (nafkah iddah dan mut'ah) pada pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap harta-harta bersama telah dinyatakan terbukti maka Majelis Hakim menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut sesuai bagiannya masing-masing secara suka rela aman dan tanpa syarat, apabila pembagian tidak dapat dilakukan secara natura maka harta-harta tersebut dijual atau dilelang kemudian hasil penjualan dibagi $\frac{1}{2}$ (separo) bagian untuk Penggugat rekonsensi dan $\frac{1}{2}$ (separao) bagian untuk Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonsensi sebagian ada yang tidak terbukti dan ada yang kabur, maka terhadap gugatan tersebut Majelis Hakim menyatakan menolak dan tidak dapat diterima;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan ;

Memperhatikan pasal 149 (1) Rbg, serta ketentuan - ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Syamsuddin bin H. Janalia) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Mastika binti

halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor : 0046/Pdt.G/2016/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masangang) di depan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkan perkawinan agar dicatat pada daftar yang disediakan untuk kepentingan tersebut;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat rekonpensi kewajiban-kewajiban berupa :
 - 2.1. Nafkah Iddah untuk 3 bulan sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Menyatakan harta-harta tersebut dibawah ini :
 - 3.1. Tanah ladang sapi seluas 3 ha yang terletak di Desa Simu Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa Besar dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatasan dengan ladang Baso;
Sebelah selatan berbatasan dengan ladang Anto;
Sebelah Timur berbatasan dengan ladang Sie;
Sebelah Barat berbatasan dengan ladang Jaya;
 - 3.2. Rumah panggung 16 tiang dengan luas tanah kurang lebih 12 x 15 M yang terlatak di RT. 01 Rw. 06 Karang Mulya Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan rumah M. Saleh;
Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Mahmud;
Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Syarafuddin;

halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor : 0046/Pdt.G/2016/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.3. Tanah sawah seluas 75 are yang terletak di Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa Besar dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatasan dengan sawah Dea Kinggi;

Sebelah selatan berbatasan dengan sawah Sholut;

Sebelah Timur berbatasan dengan sawah H. Man;

Sebelah Barat berbatasan dengan sawah Hj. Nur;

3.4. 1 unit sepeda motor merk Yamaha type Fizr;

3.5. 1 unit sepeda motor merk Honda Supra X 125;

3.6. Hasil penjualan Tanah pekarangan seluas 15 x 12 m² yang terletak di RT 08 Rw. 06 dusun Karya Mulya Desa Plampang Kecamatan Plampang seharga Rp. 50.000.000,-

3.7. Hasil penjualan 3 Unit semprot per unit sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah);

Adalah harta bersama Pemohon Kompensi/Tergugat rekompensi dan Termohon kompensi/Penggugat rekompensi;

4. Menetapkan harta-harta tersebut pada dictum angka 3 (3.1. s/d 3.7) diatas, $\frac{1}{2}$ (separo bagian) untuk Pemohon kompensi/Tergugat Rekompensi dan $\frac{1}{2}$ (separo bagian) untuk Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi;

5. Menghukum kepada Pemohon Kompensi dan Termohon kompensi untuk membagi harta-harta tersebut pada dictum nomor 3 sesuai bagian masing-masing sebagaimana tersebut pada dictum nomor 4, secara suka rela aman dan tanpa syarat apabila tidak dapat dibagi secara natura dapat dilakukan dengan menjual atau melelang harta-harta dimaksud kemudian hasil penjualan dibagi sesuai bagian masing-masing;

6. Menolak dan tidak dapat menerima gugatan Pengugat rekompensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekompensi :

halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor : 0046/Pdt.G/2016/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.331.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1437, oleh kami H. MUHLIS, SH. sebagai Ketua Majelis, H.M. MAFTUH, SH, M.E.I. dan A. RIZA SUAIDI, S.Ag. MHI, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan SYAIFULLAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi di luar hadirnya Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1.H.M. MAFTUH, SH. M.E.I.

H. MUHLIS, SH.

2. A. RIZA SUAIDI, S.Ag, MHI.

PANITERA PENGGANTI

SYAIFULLAH,

S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 60.000,- |

halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor : 0046/Pdt.G/2016/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 1.230.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 1.331.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh satu
ribu rupiah);;

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Sesuai Dengan Aslinya

Pengadilan Agama Sumbawa Besar

Panitera,

H. ABUBAKAR MANSUR, S.H.

halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor : 0046/Pdt.G/2016/PA.Sub.



halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor : 0046/Pdt.G/2016/PA.Sub.



halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor : 0046/Pdt.G/2016/PA.Sub.